



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **AQIL PARIANTO**
Tempat/tgl Lahir : Pandok Balik, 09 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Pelanduk, Rt/Rw.03/09 Desa Kota Lama
Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam

Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 142 /Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 19 September 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Sehubungan dengan permohonan pemohon ini, pemohon ingin bermaksud untuk memperbaiki identitas-identitas pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **AQIL PARIANTO** dengan Nomor 1406061303180001 tanggal 09-09-2019, awalnya pemohon memperhatikan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga pemohon dengan Buku Nikah Pemohon, nama lengkap pemohon sama sekali tidak sama, akan tetapi nama

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor
142 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga pemohon dengan Buku Nikah Pemohon adalah orang yang sama, pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk mengganti nama lengkap pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon semula diterangkan atas nama **AQIL PARIANTO**, lahir di **Pondok Balik** pada tanggal **09 Agustus 1993**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**, untuk memperbaiki nama lengkap pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut harus ada izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan identitas-identitas yang ada didalam Kartu Keluarga Nomor 1406061303180001 tanggal 09 September 2019 tersebut benar adalah atas nama **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**;
3. Menetapkan Kartu Keluarga Pemohon atas nama **AQIL PARIANTO** dengan Nomor 1406061303180001 tanggal 09 September 2019, identitas-identitas pemohon yang semula diterangkan atas nama **AQIL PARIANTO**, lahir di **Pondok Balik** pada tanggal **09 Agustus 1993**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**, berdasarkan Buku Nikah Pemohon”.
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang pembetulan identitas-identitas Pemohon pada register yang tersedia untuk itu”.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor

142 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor : 1406061001/SURKET/01/130919/0001 atas nama **AQIL PARIANTO**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama AGUS SURANTO dengan ELMIATI Nomor 234/17/X/2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.1406061303180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 09-09-2019 atas nama Kepala Keluarga Pemohon **AQIL PARIANTO** selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 101/PPM-KL/IX/2019 atas nama AGUS SURAINTO, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Kota Lama Kec. Kunto Russalam Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;
- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, yang telah dikeluarkan oleh Bidang Penolong atas nama RIKA ASNIDA, Am.Keb, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **BASIR**, dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon keponakan dari saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emiati dan sudah mempunyai anak atas nama AQILIA RAMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon, bahwa identitas-identitas pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk mengganti memperbaiki/membetulkan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga pemohon tersebut yang sebelumnya tertera di Kartu Keluarga Pemohon tersebut atas nama **AQIL PARIANTO**, lahir di **Pondok Balik** pada tanggal **09 Agustus 1993**, sebenarnya **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor

142 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas-identitas pemohon supaya Pemohon bisa mengurus Kartu Keluarga pemohon dengan Istri Pemohon dan bisa menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon;

2. Saksi **WAGIAH** dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emiati dan sudah mempunyai anak atas nama AQILIA RAMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon, bahwa identitas-identitas pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk mengganti memperbaiki/membetulkan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga pemohon tersebut yang sebelumnya tertera di Kartu Keluarga Pemohon tersebut atas nama **AQIL PARIANTO**, lahir di **Pondok Balik** pada tanggal **09 Agustus 1993**, sebenarnya **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas-identitas pemohon supaya Pemohon bisa mengurus Kartu Keluarga pemohon dengan Istri Pemohon dan bisa menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon;

3. Saksi **SURANDI** dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon sepupu dengan saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emiati dan sudah mempunyai anak atas nama AQILIA RAMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon, bahwa identitas-identitas pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk mengganti memperbaiki/membetulkan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga pemohon tersebut yang sebelumnya tertera di Kartu Keluarga Pemohon tersebut atas nama **AQIL PARIANTO**, lahir di **Pondok Balik** pada tanggal **09 Agustus 1993**, sebenarnya **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor

142 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas-identitas pemohon supaya Pemohon bisa mengurus Kartu Keluarga pemohon dengan Istri Pemohon dan bisa menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon;

4. Saksi **EDI SISWANTO** dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emiati dan sudah mempunyai anak atas nama AQILIA RAMADANI;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon, bahwa identitas-identitas pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon untuk mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk mengganti memperbaiki/membetulkan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga pemohon tersebut yang sebelumnya tertera di Kartu Keluarga Pemohon tersebut atas nama **AQIL PARIANTO**, lahir di **Pondok Balik** pada tanggal **09 Agustus 1993**, sebenarnya **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas-identitas pemohon supaya Pemohon bisa mengurus Kartu Keluarga pemohon dengan Istri Pemohon dan bisa menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas-identitas pemohon yang sebelumnya tercatat atas nama AQIL PARIANTO, lahir di Pondok Balik pada tanggal 09 Agustus 1993, sekarang ini sudah diganti menjadi atas nama AGUS SURANTO lahir di Takengon pada tanggal 20 Maret 1992;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor

142 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dari keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Emiati dan sudah mempunyai anak atas nama AQILIA RAMADANI;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh pemohon, bahwa identitas-identitas pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa benar maksud pemohon untuk mengajukan permohonan kepersidangan ini untuk mengganti memperbaiki/membetulkan identitas-identitas pemohon yang ada didalam Kartu Keluarga pemohon tersebut yang sebelumnya tertera di Kartu Keluarga Pemohon tersebut atas nama **AQIL PARIANTO**, lahir di **Pondok Balik** pada tanggal **09 Agustus 1993**, sebenarnya **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**;
- Bahwa benar pemohon sangat memerlukan perbaikan identitas-identitas pemohon supaya Pemohon bisa mengurus Kartu Keluarga pemohon dengan Istri Pemohon dan bisa menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon merupakan orang yang sama dengan atas nama AGUS SURANTO ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2, dan P-4,serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon adalah orang yang sama dengan atas nama AGUS SURANTO;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat menemukan fakta-fakta hukum yang membantah hal tersebut sebaliknya dengan demikian Hakim menyatakan Pemohon adalah orang yang sama dengan atas nama AGUS SURANTO;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan Pemohon semata maka guna kepentingan terbaik untuk Pemohon dan istri serta anak pemohon beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki identitas-identitas pemohon yang bernama AQIL PARIANTO yang sebelumnya tertera di Kartu Keluarga Pemohon dengan No.1406061303180001 atas nama AQIL PARIANTO, lahir di Pondok Balik pada tanggal 09 Agustus 1993, di mana

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor

142 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas-identitas pemohon yang sebenarnya adalah AGUS SURANTO lahir di Takengon pada tanggal 20 Maret 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki identitas-identitas pemohon atas nama AQIL PARIANTO, lahir di Pondok Balik pada tanggal 09 Agustus 1993 *menjadi* AGUS SURANTO lahir di Takengon pada tanggal 20 Maret 1992, sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan identitas-identitas yang ada didalam Kartu Keluarga Nomor 1406061303180001 tanggal 09 September 2019 tersebut benar adalah atas nama **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**;
3. Menetapkan Kartu Keluarga Pemohon atas nama **AQIL PARIANTO** dengan Nomor 1406061303180001 tanggal 09 September 2019, identitas-identitas pemohon yang semula diterangkan atas nama **AQIL PARIANTO**, lahir di **Pondok Balik** pada tanggal **09 Agustus 1993**, seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **AGUS SURANTO** lahir di **Takengon** pada tanggal **20 Maret 1992**, berdasarkan Buku Nikah Pemohon”.
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang pembedulan identitas-identitas Pemohon pada register yang tersedia untuk itu”.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2019** oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor

142 /Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh SURIDAH, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SURIDAH, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH,.MH

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan	: Rp. 200.000,00
3. Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: <u>Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)</u>